



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Acendra alias Aceng bin Ilin;**
2. Tempat lahir : Belani;
3. Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun /10 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
- II. 1. Nama lengkap : **Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin;**
2. Tempat lahir : Belani;
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun /18 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Acendra als Aceng Bin Ilin dan Terdakwa Masinora Budi Utomo als Mendra Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Potongan besi crane;Dikembalikan Kepada Korban PT.BSL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I ACENDRA ALS ACENG BIN ILIN, bersama-sama dengan Terdakwa II MASINORA BUDI UTOMO ALS MENDRA BIN NURDIN dan Sdr. Alam (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/02/II/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023), pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dermaga Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, Terdakwa I Acengdra Als Aceng Bin Ilin, bersama-sama dengan Terdakwa II Masionara Budi Utomo Als Mendra Bin Nurdin dan Sdr. Alam (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/02/II/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023) berangkat dari Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara menuju ke Pelabuhan PT. Bara Sentosa Lestari Port Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan menggunakan Ketek atau Perahu Bermesin melewati aliran sungai.
- Sesampainya di tempat tersebut para Terdakwa langsung turun dari ketek atau Perahu Bermesin dan langsung mengambil beberapa potongan besi Crane yang sudah terpotong-potong yang berada di dekat Pos Penjaga Keamanan, selanjutnya potongan besi tersebut langsung diangkut ke dalam ketek atau Perahu Bermesin untuk dibawa ke dalam ketek menuju ke Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara lalu dijual kepada saksi Teguh.
- Setibanya di Desa Batu Kucing tersebut besi hasil curian langsung diangkut dengan cara dipikul menuju ke rumah saksi Teguh dan diletakkan di belakang rumah saksi teguh untuk ditimbang menggunakan alat timbangan, setelah selesai menimbang saksi teguh langsung memberikan uang hasil menjual besi hasil curian tersebut.
- Bahwa potongan besi Crane dengan berat keseluruhan sekitar 620 kg dengan harga jual perkilo sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan total harga besi yang terjual sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dan uang hasil menjual besi milik PT. Bara Sentosa Lestari langsung dibagi, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Alam mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minyak.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik PT. Bara Sentosa Lestari tersebut.
- Akibat Perbuatan Terdakwa I Acendra Als Aceng Bin Ilin, bersama-sama dengan Terdakwa II Masinora Budi Utomo Als Mendra Bin Nurdin dan Sdr. Alam (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/02/II/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023) tersebut, PT. Bara Sentosa Lestari mengalami kerugian berupa Potongan Besi Crane senilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu

PERBUATAN PARA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Sugianto bin Saheran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian berupa besi crane milik PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dermaga Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian pertama para Terdakwa datang ke Dermaga Port Belani dari arah sungai, kemudian mengambil besi crane yang telah terpotong-potong, kemudian para Terdakwa membawa beberapa potong besi crane kepinggir sungai lalu besi tersebut dimuat kedalam perahu ketek selanjutnya dibawa para Terdakwa ke arah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena setelah terjadinya pencurian Saksi ke Dermaga Port Belani untuk mengecek barang-barang inventaris milik PT. BSL setelah Saksi sampai di tempat kajadian Saksi mengecek satu persatu barang-barang inventaris, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi mengecek potongan besi crane, ternyata banyak yang berkurang, sedangkan yang melakukan pencurian Saksi diberitahu oleh Herman dan Imron yang melihat langsung pada saat para Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSL akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi Crane milik PT. BSL;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan PT. BSL;
- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat para Terdakwa melakukan pencurian adalah Herman dan Imron selaku PK PT. BM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Lendona bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian berupa besi crane milik PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa persitiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dermaga Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian pertama para Terdakwa datang ke Dermaga Port Belani dari arah sungai, kemudian mengambil besi crane yang telah terpotong-potong, kemudian para Terdakwa membawa beberapa potong besi crane kepinggir sungai lalu besi tersebut dimuat kedalam perahu ketek selanjutnya dibawa para Terdakwa ke arah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena setelah terjadinya pencurian Saksi bersama Anton ke Dermaga Port Belani untuk mengecek barang-barang inventaris milik PT. BSL setelah Saksi sampai di tempat kajadian Saksi mengecek satu persatu barang-barang inventaris, namun pada saat Saksi mengecek potongan besi crane, ternyata banyak yang berkurang, kemudian kami menemui PK PT. BM yang sedang bertugas di area Dermaga yang bernama Herman dan Imron dan langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada mereka tentang potongan besi crane yang banyak berkurang kemudian Herman dan Imron bilang bahwa potongan besi tersebut sekira jam 19.00 Wib telah diambil para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSL akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi Crane milik PT. BSL;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan PT. BSL;
- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat para Terdakwa melakukan pencurian adalah Herman dan Imron selaku PK PT. BM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Khawali bin Khaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian berupa besi crane milik PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa persitiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dermaga Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian, namun menurut cerita dari Anton, cara para Terdakwa melakukan pencurian pertama, para terdakwa datang ke Dermaga Port Belani dari arah sungai kemudian mengambil besi crane yang telah terpotong-potong kemudian para Terdakwa membawa beberapa potong besi crane ke pinggir sungai lalu besi tersebut dimuat ke dalam perahu ketek selanjutnya dibawa para Terdakwa ke arah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Anton selaku Chief Security PT. BSL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSL akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi Crane milik PT. BSL;
- Bahwa crane tersebut tidak dapat digunakan karena dalam kondisi rusak dan sebelum kejadian kondisi crane tersebut memang sudah dipotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sudah berapa lama besi crane berada di tempat kejadian, namun Saksi duga sudah 10 (sepuluh) tahun sedangkan untuk dipotong-potong sudah 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Acendra alias Aceng bin Ilin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian besi crane milik PT. BSL di pelabuhan Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Masinora Budi Utomo serta Alam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi crane tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Mendra dan Alam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan Mendra dan Alam datang ke pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara menggunakan ketek (perahu bermesin) setelah sampai dipelabuhan, kami bertiga turun dari ketek naik ke pelabuhan lalu mengambil beberapa potongan besi crane yang berada didekat Pos PK, kemudian besi tersebut kami angkut kedalam ketek dan kami bawa menuju Desa Batu Kucing;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi crane untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menjual besi crane tersebut dengan Teguh;
 - Bahwa besi yang Terdakwa ambil seberat 620 kg;
 - Bahwa harga perkilo besi yang Terdakwa jual seharga Rp3000;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menjual besi sebesar Rp1,820.000 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan besi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Mendra Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Alam Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya beli minyak ketek;
 - Bahwa perahu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil besi adalah milik Mendra;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BSL untuk mengambil besi crane;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil besi crane milik PT. BSL;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian besi crane milik PT. BSL di pelabuhan Port Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Acendra serta Alam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi crane tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Acendra dan Alam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan Acendra dan Alam datang ke pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara menggunakan ketek (perahu bermesin) setelah sampai dipelabuhan, kami bertiga turun dari ketek naik ke pelabuhan lalu mengambil beberapa potongan besi crane yang berada didekat Pos PK, kemudian besi tersebut kami angkut kedalam ketek dan kami bawa menuju Desa Batu Kucing;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi crane untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menjual besi crane tersebut dengan Teguh;
 - Bahwa besi yang Terdakwa ambil seberat 620 kg;
 - Bahwa harga perkilo besi yang Terdakwa jual seharga Rp30000;

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menjual besi sebesar Rp1,820.000 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan besi tersebut Terdakwa Acendra mendapatkan bagian sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Alam Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya beli minyak ketek;
- Bahwa perahu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil besi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BSL untuk mengambil besi crane;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil besi crane milik PT. BSL;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan besi crane;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Pelabuhan Port Belani PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa bersama Alam telah mengambil besi crane dengan berat 620 (enam ratus dua puluh) kilogram milik PT. BSL tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa bersama Alam melakukan perbuatannya dengan cara para Terdakwa bersama dengan Alam datang ke pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan ketek (perahu bermesin) milik Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin dan setelah sampai dipelabuhan bertiga turun dari ketek naik ke pelabuhan lalu mengambil beberapa potongan besi crane yang berada didekat Pos PK kemudian besi tersebut di angkut ke dalam ketek dan di bawa menuju Desa Batu Kucing;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil besi crane untuk dijual, dan besi crane milik PT. BSL yang diambil para Terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang bernama Teguh dengan harga perkilo Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual besi crane milik PT. BSL tersebut, Terdakwa I. Acendra alias Aceng bin Ilin mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Alam mendapatkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya beli minyak ketek;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. BSL mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa I. **Acendra alias Aceng bin Ilin** dan Terdakwa II. **Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Pelabuhan Port Belani PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa bersama Alam telah mengambil besi crane dengan berat 620 (enam ratus dua puluh) kilogram milik PT. BSL tanpa izin dengan cara para Terdakwa bersama dengan Alam datang ke pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan ketek (perahu bermesin) milik Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin dan setelah sampai dipelabuhan bertiga turun dari ketek naik ke pelabuhan lalu mengambil beberapa potongan besi crane yang berada didekat Pos PK kemudian besi tersebut di angkut ke dalam ketek dan di bawa menuju Desa Batu Kucing;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil besi crane untuk dijual kepada seseorang bernama Teguh dengan harga per kilo Rp3000,00 (tiga ribu rupiah), dan dari hasil menjual besi crane milik PT. BSL tersebut, Terdakwa I. Acendra alias Aceng bin Ilin mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam mendapatkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya beli minyak ketek, serta akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. BSL mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik korban tanpa seizin pemilik barang dengan tujuan untuk dimiliki, adalah merupakan perbuatan mengambil seluruh barang yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Pelabuhan Port Belani PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa bersama Alam telah mengambil besi crane dengan berat 620 (enam ratus dua puluh) kilogram milik PT. BSL tanpa izin dengan cara para Terdakwa bersama dengan Alam datang ke pelabuhan Port Belani PT. BSL Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan ketek (perahu bermesin) milik Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin dan setelah sampai dipelabuhan bertiga turun dari ketek naik ke pelabuhan lalu mengambil beberapa potongan besi crane yang berada didekat Pos PK kemudian besi tersebut di angkut ke dalam ketek dan di bawa menuju Desa Batu Kucing lalu dijual kepada seseorang bernama Teguh dengan harga per kilo Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, para Terdakwa bersama Alam mengambil besi crane lalu dijual dan dari hasil menjual besi crane milik PT. BSL tersebut, Terdakwa I. Acendra alias Aceng bin Ilin mendapatkan uang

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.B/2023/PN Llg



sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Alam mendapatkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya beli minyak ketek. Perbuatan para Terdakwa tersebut dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bahwa para Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa



pidana penjara yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi crane, yang telah disita dan merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) melalui Saksi Anton Sugianto bin Saheran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Acendra alias Aceng bin Ilin** dan Terdakwa II. **Masinora Budi Utomo alias Mendra bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi crane;
Dikembalikan kepada PT. BSL (Bara Sentosa Lestari) melalui Saksi Anton Sugianto bin Saheran;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023**, oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md.